

**PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KUMBANG INDAH
KECAMATAN BADAR KABUPATEN ACEH TENGGARA
(Studi Analisis Menurut Qanun Nomor 06 Tahun 2016 Pengelolaan Sampah
Kabupaten Aceh Tenggara Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara**

Oleh:

RASMI ULFA SARI

NIM. 0203171046



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2022

**PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KUMBANG INDAH
KECAMATAN BADAR KABUPATEN ACEH TENGGARA
(Studi Analisis Menurut Qanun Nomor 06 Tahun 2016 Pengelolaan Sampah
Kabupaten Aceh Tenggara Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah)**

Oleh:

RASMI ULFA SARI
NIM. 0203171046

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Fatimah, MA
Nip. 197103201997032003

PEMBIMBING II

Rahmat Hidayat, MH.I
Nip. 198505092018011001

Mengetahui
Ketua Jurusan

Dr. Irwansyah, M.H
Nip. 198010112014111002

PENGESAHAN

PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KUMBANG INDAH KECAMATAN BADAR KABUPATEN ACEH TENGGARA (Studi Analisis Menurut Qanun Nomor 06 Tahun 2016 Pengelolaan Sampah Kabupaten Aceh Tenggara Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah). Telah di munaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 17 Maret 2022

Skripsi ini telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Jurusan Siyasah.

Medan, 27 Maret 2022
Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU MEDAN
Sektretaris

Ketua

Dr. Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1 002

Syofiaty Lubis, MH
NIP. 19740127 200901 2 002

Anggota

Dr. Fatimah, MA
Nip. 19710320 199703 2 003

Rahmat Hidayat, MH.I
Nip. 19850509 201801 1 001

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 19750531 200710 1 001

Zaid Alfauza Marpaung, MH
NIP. 19880824 201503 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UIN-SU Medan

Dr. H.Ardiansyah, Lc., M.A
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RASMI ULFA SARI

Nim : 0203171046

Jurusan : HUKUM TATA NEGAR (SIYASAH)

Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Judul Skripsi : **“PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KUMBANG INDAH KECAMATAN BADAR KABUPATEN ACEH TENGGARA (Studi Analisis Menurut Qanun Nomor 06 Tahun 2016 Pengelolaan Sampah Kabupaten Aceh Tenggara Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah)”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya di sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 27 Maret 2022

RASMI ULFA SARI
NIM : 0203171046

IKHTISAR

Rasmi Ulfa Sari, 0203171046, judul : Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Terhadap Pengelolaan Sampah di Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Analisis Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Kabupaten Aceh Tenggara Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang sadarnya masyarakat Aceh Tenggara terhadap sampah yang ada di lingkungan Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara. Sampah sebagai sisa kegiatan sehari – hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara baik dan benar dapat memberi dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengelolaan sampah merupakan sebuah upaya komperhensif untuk menangani sampah-sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia. pemanfaatan sampah kembali dan pendauran ulang sampah.

Dalam pembuatan skripsi ini saya melakukan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan, dimana datanya diperoleh dari lapangan atau suatu lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

Menurut Qanun Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 peran Dinas Kebersihan adalah “bahwa pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pengelolaan, penetapan lokasi pengelolaan sampah”. Hal tersebut jelas bahwa pemerintah Aceh Tenggara khususnya Dinas kebersihan kota Kutacane memiliki peranan penting dalam hal pengelolaan sampah di Aceh Tenggara. Pengelolaan sampah yang ada di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara tergolong belum memadai, karena sampah yang diangkut dari pemukiman warga hanya sampai kepada tempat pembuangan akhir saja karena tidak ada proses pengelolaan lebih lanjut. Siyasah dusturiyah merupakan suatu aspek penting dalam mengatur pengelolaan sampah. Ruang lingkup siyasah dusturiyah merupakan suatu pedoman bagaimana cara masyarakat harus mentaati suatu aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Kata Kunci: *Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt. karena dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Di antara kesempurnaan-Nya adalah menghadihkan akal dan pikiran bagi manusia. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang.

Atas izin Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Terhadap Pengelolaan Sampah di Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Analisis Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Kabupaten Aceh Tenggara Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasa)”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di UIN-SU. Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ada orang-orang hebat yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dengan kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU;
3. Bapak Dr. Irwansyah, MH selaku ketua jurusan Siyasa dan Ibunda Syofiaty Lubis, S.H., M.H selaku sekretaris jurusan Siyasa yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;

4. Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi I Ibu Dr. Fatimah, MA dan Pembimbing Skripsi II Bapak Rahmat Hidayat, MH.I .Karena kesabaran kedua beliau dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ayahanda Muhardin S.Pdi dan Ibunda Rosmawati S.Pd yang sangat penulis cintai, dengan kasih sayang dan didikan yang diberikan tanpa mengenal lelah dalam mendukung penulis sampai dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1);
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah memberikan ilmu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masih kuliah;
7. Saudara kandung Abang Putra Hidayat, kakak Nisfi Rririn Farida, yang selalu menyayangi penulis;
8. Sahabat penulis Yulia Anisa yang selalu ada dan memberikan semangat kepada penulis;
9. Teman-teman dari Siyasa B stambuk 2017 terkhusus Mutiara Dwi Ananda, Putry Ayu Anggraini Irfandi, Friska Novia yang selalu menemani dimasa-masa penulisan skripsi;
10. Teman-teman satu kampung yang selalu memberikan motivasi dan arahan juga memerikan informasi terkait skripsi penulis;
11. Teman-teman yang berada di Jurusan Siyasa baik satu stambuk penulis maupun senior-senior yang telah memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini;

12. Para pengurus kantor kebersihan dan lingkungan yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara dan para staf yang terkait yang telah memberikan informasi mengenai kebutuhan yang diperlukan penulis; dan
13. Dan seluruh teman-teman yang tidak dapat ditulis satu-persatu, atas motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Medan, 27 Maret 2022

Rasmi Ulfa Sari
Nim. 0203171046

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Terdahulu	10
E. Kerangka Teori	14
F. Hipotesis	17
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	22
A. Dinas Kebersihan	22
B. Sampah.....	24
C. Qanun.....	37
BAB III LOKASI PENELITIAN	41
A. Peta Kabupaten Aceh Tenggara.....	41
B. Sejarah Kabupaten Aceh Tenggara	41
C. Kecamatan-kecamatan Aceh Tenggara	48
D. Kecamatan Badar	50
E. Struktur bidang kebersihan dan pertamanan	51
F. Data penumpukan sampah berdasarkan jenis	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan dalam mengelola sampah di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara menurut Qanun Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016..... 54
- B. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan sampah menurut Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 201658
- C. Tinjauan fiqh siyasah mengenai Qanun Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Terhadap pengelolaan sampah di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara62

BAB V PENUTUP67

- A. Kesimpulan67
- B. Saran68

DAFTAR PUSTAKA70

LAMPIRAN73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan yang bersih adalah suatu keadaan yang bebas dari kotoran seperti debu, sampah dan juga bau tidak sedap. Kebersihan suatu lingkungan sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakat sekitarnya yang menempati lingkungan tersebut. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah dambaan setiap orang yang menempati suatu pemukiman. Saat ini permasalahan kebersihan lingkungan selalu menjadi perdebatan yang berkembang dari waktu ke waktu. Manusia sejatinya menjadi penyebab kebersihan lingkungan yang tidak kondusif, karena kebanyakan manusia selalu tidak sadar akan kebersihan lingkungan.

Seiring berjalannya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan pembangunan juga semakin gencar dilaksanakan di berbagai bidang. Adanya kegiatan pembangunan dan perkembangan jumlah penduduk dan juga kualitas penduduk dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat cepat. Faktor yang menyebabkan percepatan penduduk adalah penambahan penduduk secara alami dan migrasi. Permasalahan sampah saat ini bukan lagi hanya sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang memiliki potensi menimbulkan konflik.¹

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, jenis, dan

¹Yadi Hartono dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga* (Malang: Literasi Nusantara, 2017), h. 2.

keragaman jenis sampah. Peningkatan daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kuantitas sampah yang dihasilkan. Peningkatan sampah akan menjadi permasalahan bagi lingkungan, sedangkan penanganan permasalahan sampah hingga saat ini masih belum tuntas, terutama pada daerah pedesaan hingga perkotaan yang penduduknya padat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.² Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan dan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase yakni padat, cair, dan gas.³ Maka, setiap bahan atau materi yang umum dan tidak dapat digunakan lagi serta harus dibuang ataupun dimusnahkan disebut dengan sampah. Jenis sampah dapat dibagi berdasarkan sifatnya, ada sampah yang dipilah menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik atau biasa disebut dengan sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti dedaunan dan sampah dapur.

²Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah Bab II* . Diakses dari <http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>, Pada 13 Februari 2021 pukul 14:17.

³Rudi Hartono, *Penanganan & Pengolahan Sampah* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), h. 6.

Sementara sampah anorganik atau sampah kering adalah jenis sampah yang tidak bisa terurai (*undegradable*) seperti karet, plastik, kaleng, dan logam.

Permasalahan tentang sampah yang saat ini semakin marak terjadi dan menjadi permasalahan serius di Negara Indonesia. Sampah merupakan konsep buatan manusia, sampah dapat berada pada setiap fase/materi, yaitu fase padat, cair, dan gas. Kemudian ketika sampah dalam fase cair dan gas dilepaskan maka dapat menyebabkan adanya polusi. Bila sampah masuk ke dalam lingkungan (ke air, udara, dan tanah) maka kualitas lingkungan yang bersih akan menurun dan tercemar. Permasalahan sampah merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah dan masyarakat saat ini karena apabila gagal dalam menangani masalah tentang sampah akan berdampak bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, bila sampah yang di buang ke sungai dan saluran pembuangan sangat berpotensi pada banjir.

Akibat dari penambahan penduduk dan juga pola konsumsi masyarakat yang menimbulkan bertambahnya sampah yang semakin beragam pula pengelolaannya. Pengelolaan sampah merupakan *public service* yang memberikan manfaat bagi setiap orang. Pengelolaan sampah yang ada saat ini hanya sekedar mengangkut dan membuang jauh dari lingkungan yang menimbulkan permasalahan semakin besar karena di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tidak berjalan dengan baik yang kemudian sampah yang sudah diangkut tadi menjadi timbunan yang sangat banyak.

Pengelolaan sampah merupakan sebuah upaya komperhensif untuk menangani sampah-sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia.⁴ Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengurangan sampah pula dapat dilakukan dengan melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan sampah kembali (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*).⁵

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas keharmonisan, asas keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi dengan tujuannya yakni menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, menjadikan sampah sebagai sumber daya dan juga meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku. Menurut Qanun Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 peran Dinas kebersihan adalah “bahwa pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pengelolaan, penetapan lokasi pengelolaan sampah dan pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif sesuai dengan pasal 9 UU nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah”. Hal tersebut jelas bahwa

⁴Soekmana Soma, *Pengantar Ilmu Teknik Lingkungan Seri: Pengelolaan Sampah Perkotaan* (Bogor: IPB Press, 2010), h. 5.

⁵Sejati Kuncoro, *Pengelolaan Sampah Terpadu* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 35.

pemerintah Aceh Tenggara khususnya Dinas kebersihan kota Kutacane memiliki peranan penting dalam hal pengelolaan sampah di Aceh Tenggara.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 3 dan 4 disebutkan bahwa Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.⁷

Di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat semakin bertambah yang membuat konsumsi masyarakatnya juga tinggi dan berdampak pada meningkatnya volume sampah di desa tersebut. Namun, pengelolaan sampah yang dilakukan di Desa Kumbang Indah ini hanyalah membuang sampah dari satu tempat ke tempat lain yang berakibat pada pencemaran lingkungan, konflik sosial yang ditimbulkan dari sampah seperti bau yang menyengat akibat dari banyaknya tumpukan sampah, sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai, dan juga penyakit bagi masyarakat yang berada disekitar lingkungan tersebut. Penyakit yang disebabkan oleh tumpukan sampah tersebut sangat mengganggu kondisi kesehatan masyarakat kumbang indah, biasanya yang sering terjangkit penyakit tersebut adalah anak-

⁶Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 tentang *Pengelolaan Sampah*. Diakses dari <http://jdih.acehtenggarakab.go.id/dih/view/4faa9474-6ad1-44de-a62a-9f15cd12da6f>, pada 23 Juni 2021 pukul 16.05.

⁷Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah Bab II*. Diakses dari <http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>, Pada 13 Februari 2021 pukul 14:17.

anak. Banyak nya nyamuk yang di sebabkan tumpukan sampah dan mengakibatkan beberapa anak terjangkit penyakit gejala DBD. Demam tinggi yang membuat orang tua anak tersebut menjadi bingung dan kewalahan bagaimana sebenarnya solusi dari peran dinas kebersihan tersebut. Memang masyarakat akui bahwa kurangnya kesadaran dari beberapa masyarakat yang menyebabkan rusaknya beberapa tempat lingkungan yang ada di kumbang indah di akibatkan sampah yang berserakan dan bau menyengat yang membuat orang yang melewati daerah tersebut tidak nyaman dengan bau tersebut.

Peran menurut KBBI ialah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁸ Maksudnya adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Jadi, dapat dikatan bahwa peran merupakan suatu aspek dinamis dari suatu status sosial ataupun kedudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 butir (6) menyebutkan bahwa “otonomi daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan juga pengelolaan sampah dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Yang diharapkan dari pelimpahan wewenang tersebut adalah agar pemerintah daerah melalui dinas kebersihan dan

⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)* (Jakarta: CV Adi Perkasa, 2018), h. 234.

Lingkungan Hidup mampu mengarahkan masyarakat lokal untuk mengelola sampah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan baik.

Dinas Kebersihan dan Lingkungan sebagai perangkat ataupun organisasi daerah yang diangkat untuk membantu tugas pemerintahan daerah di bidang lingkungan memiliki peran untuk merumuskan kebijakan teknis pengendalian, pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian melaksanakan evaluasi pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang Lingkungan Hidup. Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan dalam menangani pengelolaan sampah yakni melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebersihan. Kemudian melaksanakan kegiatan pembersihan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan sarana dan prasarana angkutan kebersihan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah dalam upaya menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b “ Menyelenggarakan

pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan criteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.”⁹ Maka yang diharapkan dari adanya wewenang tersebut adalah Pemerintah daerah melalui Dinas Kebersihan dan Lingkungan mampu mengarahkan masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik melalui kegiatan sehari-hari.

Pengelolaan sampah yang ada di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara tergolong belum memadai, karena sampah yang diangkut dari pemukiman warga hanya sampai kepada tempat pembuangan akhir saja. Tidak ada proses pengelolaan lebih lanjut pada sampah yang sudah menimbun dan menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan hingga banyak penyakit. Kemudian selain pengelolaan sampah juga masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai yang mencemari air sungai hingga menimbulkan banjir.

Dalam uraian latar belakang tersebut, hal pengelolaan sampah yang ada di desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tergolong belum memadai karena sampah yang diangkut dari permukiman warga hanya sampai ke Tempat Pembuan Akhir (TPA) saja mengakibatkan banyak menimbulkan penyakit dan sering terjadi pencemaran sampah tersebut, maka dari hal pengelolaan sampah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Terhadap Pengelolaan Sampah (Studi Analisis

⁹Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah Bagian keempat* . Diakses dari <http://peraturan .bpk.go.id/Home/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>, Pada 13 Februari 2021 pukul 14:17.

Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar, Kab. Aceh Tenggara Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara Menurut Qanun Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan sampah menurut Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah mengenai Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara menurut Qanun Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan sampah menurut Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah mengenai Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 tentang peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara.

Manfaat penelitian, yaitu:

1. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan di bidang akademisi mahasiswa dan dunia pendidikan pada umumnya. Khususnya terhadap mahasiswa yang mengkaji tentang peran dinas kebersihan dan lingkungan dalam menangani permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi saat ini.
2. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ide-ide pemikiran dalam mengkaji Undang-Undang dan Qanun Nomor 06 Tahun 2016 serta praktik penerapannya yang berguna untuk saya maupun masyarakat pada umumnya.

D. Kajian Terdahulu

Kajian Terdahulu merupakan upaya para peneliti untuk mencari perbandingan dan kemudian menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Tinjauan Pustaka ini juga membantu penelitian dalam memposisikan serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan

penelitian yang sedang dilakukan. dengan adanya tinjauan pustaka ini juga dapat menunjukkan keorisinalitasan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Dalam tinjauan pustaka ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas tentang Peran Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Terhadap Pengelolaan Sampah (Studi Analisis Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar, Kab. Aceh Tenggara Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah).

Namun demikian terdapat beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Arisyanti dengan judul Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Bumu, Laweyan, Surakarta). Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan sampah di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Surakarta dalam pengelolaan sampah dan untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh Kelurahan Bumi , Kecamatan Laweyan, Surakarta dalam pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. dalam pengumpulan datanya, teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil anailsa dan pembahasan daripada penelitian ini adalah pengelolaan sampah di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Surakarta dilaksanakan dengan melibatkan seluruh aspek masyarakat dengan tujuannya yaitu agar masyarakat Kelurahan Bumi bisa lebih mandiri

dan mampu mengatasi permasalahan sampah bagi generasi penerusnya nanti. Pengelolaan sampah yang dilakukan di Kelurahan Bumi ini adalah dengan memanfaatkan kembali sampah menjadi pupuk yang nantinya akan memberi feedback bagi masyarakat Kelurahan Bumi.¹⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nada Prastika Fadillah dan Irma Suryani dengan judul penelitian Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyyah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yakni melakukan pengawasan izin untuk mengendalikan lingkungan serta pelaksanaan penegakan hukum, menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah, kemudian menyusun perencanaan program dan kegiatan pembinaan, serta penyuluhan lingkungan hidup. Pada penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya menemukan beberapa kendala yakni kurangnya tim pengawas lapangan yang diturunkan, mahalnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, susahnya menentukan lahan untuk pembangunan TPA, Dalam perspektif Siyash penerapan kebijakan

¹⁰ Putri Arisyanti, “*Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Surakarta)*,” (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), h. 5-74

dalam pengelolaan sampah ini diperbolehkan karena mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama dalam membuat lingkungan bersih dan menghindari kerusakan dimuka bumi oleh perbuatan manusia itu sendiri.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tubagus Muhammad Darajat dengan judul penelitian Pengelolaan Sampah Di Pemerintahan Daerah Kota DKI Jakarta Periode 2017-2020 Perspektif Fiqh Siyasa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kebijakan politik dalam pengelolaan sampah di Pemerintahan Daerah Kota DKI Jakarta dan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kota DKI Jakarta dalam Pengelolaan Lingkungan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan teknik penelitiannya yakni wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kebijakan politik dalam pengelolaan sampah di Pemerintahan Daerah Kota DKI Jakarta terbagi kedalam beberapa prinsip yaitu prinsip kebersihan yang diterapkan dengan pemilahan sampah yang masuk ke TPA, prinsip keseimbangan yang diterapkan dengan pembentukan program kampung binaan, prinsip manajemen yang baik dengan menerapkan pengalihan manajemen akuntansi bank sampah dari manual ke digital secara bertahaap, prinsip

¹¹ Nada Prastika dan Irma Suryani, "Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Fiqh Siyasa Dusturiyyah," (Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Vol. 1, No. 1, 2020), h. 25.

kesejahteraan sosial dengan menerapkan kolaborasi antara mitra swasta, masyarakat dan pemerintahan melalui beberapa program, prinsip keadilan yang diterapkan secara berlanjut dan diawali dengan beberapa upaya preventif yakni sosialisasi terhadap masyarakat. Pada ajaran Islam, beberapa kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota DKI Jakarta ternyata sudah sesuai dengan hukum Islam.¹²

E. Kerangka Teori

Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Peran adalah bentuk daripada perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi social tertentu. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan juga kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari status yang dipangkunya.¹³

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan untuk melayani masyarakat atau penduduk terhadap sampah yang dihasilkannya dan secara tidak langsung membantu memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang bersih, baik dan sehat. Untuk mengelola sampah suatu pemukiman yang sampahnya sangat banyak sangat diperlukan adanya lembaga

¹² Tubagus Muhammad Darajat, "*Pengelolaan Sampah Di Pemerintahan Daerah Kota DKI Jakarta Periode 2017-2020 Perspektif Fiqh Siyasah*," (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 7-56.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadam 2013), h. 212-213.

atau institusi yang menaungi kegiatan pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi.¹⁴

Kerangka pemikiran merupakan pemahaman mendasar yang mendukung pemahaman selanjutnya. Adanya suatu teori yang berhubungan dengan beberapa faktor yang sudah diselidiki menjadi suatu masalah ialah ide dalam kerangka pemikiran. Beberapa identifikasi permasalahan yang peneliti temukan dan berkaitan dengan peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Desa Kumbang Indah yakni:

1. Banyak sampah berserakan dipinggir-pinggir jalan yang membuat jalanan kurang nyaman dilewati karna bau busuk dari sampah.
2. Tersumbatnya aliran air disebabkan sampah yang berserakan di sepanjang selokan yang ada di Desa Kumbang Indah
3. Tercemarnya sungai di Desa Kumbang Indah akibat masyarakat yang sering membuang sampah ke sungai.

Berdasarkan beberapa identifikasi permasalahan mengenai sampah yang terjadi di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara ini, peneliti mencoba mengkaji permasalahan mengenai peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara selaku bagian daripada organisasi publik dibawah yang membantu tugas Pemerintah Daerah secara lebih lanjut menggunakan konsep Peran Pemerintah yang dikemukakan oleh Fiona yakni

¹⁴Prince Charles Heston Runtuuwu, *Kajian Sistem Pengolahan Sampah* (Malang: Ahlimedia Press, 2020), h. 13.

“Peran Pemerintah dalam pemenuhan infrastruktur lingkungan bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh multi-stakeholder seperti Pemerintah Daerah, swasta, dan lembaga lainnya yang memiliki kaitan. Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara memiliki peran khusus tepatnya pada pengelolaan sampah yakni:

a. Pengatur Kebijakan (*Regulator*)

Dalam menetapkan kebijakan terhadap pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk penetapan aturan dan strategi pengelolaan sampah yang didasari oleh kebijakan nasional. Pengelolaan sampah juga diselenggarakan dengan mengikuti aturan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal pengelolaan sampah Pemerintah Daerah sebagai pengatur kebijakan yang dibuat melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh organisasi daerah sebagai pembantu Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Lingkungan.

b. Penyedia Layanan (*Service Provider*)

Peran Pemerintah sebagai penyedia layanan dalam pengelolaan sampah sebagai bentuk upaya untuk memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Pemerintah Daerah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan juga mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Peran Pemerintah dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari tugas dan

tanggung jawab saja, tetapi juga produk-produk hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah.¹⁵

F. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah kesimpulan sementara atas masalah sebuah penelitian. Kesimpulan ini memiliki sifat sementara yang didasari oleh beberapa konteks pemikiran yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga riset yang dilakukan terlebih dahulu pada objek penelitian. Setelah melakukan riset awal, maka peneliti memiliki dugaan bahwa Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara dalam pengelolaan sampah di Desa Kumbang Indah dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari berbagai masalah yang timbul akibat dari pengelolaan sampah yang belum baik di Desa Kumbang Indah.

G. Metode penelitian

Metode merupakan pelaksanaan suatu aktivitas yang logis untuk memenuhi tujuan tertentu menggunakan aturan tertentu.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan, yang mana dalam memperoleh dan menemukan

¹⁵ Fiona, Nunan and David Satterwaite, “*The Influence Oof Governance On The Provision of Urban Environmental Infrastructure and Service for Low-Income Groups,*” (International Planning Studies Journal, Vol.6, No. 5, pp.409-426.

datanya didapat dari lapangan ataupun suatu lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian.¹⁶

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).¹⁷

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data primer, data sekunder, dan juga data tersier.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan jenis sumber data yang menjadi pokok dalam penelitian ini atau dapat dikatakan bahwa data yang didapat memiliki kaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, yakni penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara, dan data yang didapat berupa keterangan yang diberikan oleh narasumber dan fakta-fata yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa serta memahami setiap permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari adanya

¹⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013), h. 57.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 93

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta peraturan lainnya yang berkaitan. Kemudian bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literature, dan juga hasil penelitian berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah bersumber dari internet, Kamus, dan juga ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan cara awal yang dilakukan sebelum peneliti mencari lebih dalam mengenai bahan yang harus diperoleh untuk mendukung suatu penelitian.
- b. Wawancara, cara memperoleh data selanjutnya adalah dengan wawancara, yang mana untuk mendapatkan datanya dibuat dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada informan yang memiliki wewenang terhadap suatu permasalahan yang dilakukan secara langsung.
- c. Dokumentasi, metode dokumentasi merupakan cara memperoleh data yang berasal dari catatan transkrip dan juga catatan penting lainnya. Cara ini digunakan untuk merekam semua bahan yang didapat melalui

¹⁸Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.47

observasi ataupun wawancara mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Pemecahan permasalahan dalam suatu penelitian merupakan metode yang paling penting, dari pemecahan masalah ini peneliti dapat menemukan adanya kesenjangan dalam permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data merupakan penguraian data penelitian yang didapat untuk ditafsirkan secara jelas tentang permasalahan yang dikaji dalam sebuah penelitian.¹⁹

Analisis ini terbatas pada pengolahan datanya. Analisis melalui pendekatan kualitatif yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia, atau pada pola-pola yang dianalisis gejala-gejala social budaya dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh pola-pola yang berlaku.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini yang menggambarkan isi dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis membagi kedalam beberapa sub bab. Sub bab yang pertama latar belakang masalah, yaitu mendeskripsikan mengenai konteks umum penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mengapa penelitian ini dapat dilakukan. Sub bab kedua yaitu rumusan masalah, sub bab ketiga tujuan penelitian, sub bab keempat manfaat penelitian, sub bab kelima metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 21

Bab II merupakan tinjauan umum tentang landasan teori bab ini meliputi pengertian-pengertian dan peran pemerintah dan pengelolaan sampah.

Bab III lokasi penelitian dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai Bagaimana kondisi hutan yang berada tepat di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara yang mana di desa tersebut pengelolaan sampahnya masih belum baik.

Bab IV berisi tentang -teori ataupun kajian yang dijadikan dasar dan acuan dalam membahas tentang Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan terkait pengelolaan sampah di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara menurut Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dalam perspektif fikih siyasah.

Bab V penutup dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini dan juga saran atau rekomendasi yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dinas Kebersihan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang permukiman, bidang pekerjaan umum, bidang pengembangan otonomi daerah dan dalam kewenangan lainnya.

Dinas kebersihan mempunyai kepentingan sendiri tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, terutama bagi mereka yang bergelut di dunia pemerintahan dan pelestarian lingkungan.²⁰

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan kebersihan dan pertamanan dan pemakaman;
2. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
3. Pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
4. Pelaksanaan pemberian pelayanan pengangkutan sampah;
5. Pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum;
6. Pembinaan terhadap cabang dinas dan UPTD dalam lingkungan tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas yang ditetapkan bupati;

²⁰ <https://www.trigonalmedia.com/2015/03/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi-dinas.html>

Sebagai tambahan susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara umum (setiap daerah memiliki hierarki yang berbeda) yaitu:

1. Kepala Dinas adalah kepala pimpinan dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh bagian sub bagian umum berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - a. Sub Bagian Umum dipimpin oleh kepalas Sub Bagian Umum berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Bagian Tata Usaha.
 - b. Sub bagian Kepegawaian berada di bawah dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Bagian Tata Usaha.
 - c. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Bagian Tata Usaha.
3. Sub Dinas Kebersihan dipimpin oleh Kepala Sub dinas berada dibawah tanggung jawab Kepala Dinas.
 - a. Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan tanggung jawab Kepala Sub Dinas Kebersihan.
 - b. Seksi Pengangkutan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Bagian Sub Dinas Kebersihan
 - c. Seksi Penampungan dan pemanfaatan sampah dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Sub Dinas Kebersihan.

4. Sub Dinas Pertamanan dan pemakaman dipimpin oleh Kepala Sub Dinas berada di bawah dan tanggung jawab Kepala dinas.
 - a. Seksi pembibitan dan Penghijauan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Sub Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
 - b. Seksi pembangunan, pemeliharaan Taman dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Sub Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
5. Cabang Dinas
Susunan Organisasi Cabang Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 1. Kepala Cabang Dinas
 2. Petugas Administrasi Tata Usaha
 3. Petugas Operasional Kebersihan
 4. Petugas Operasional Pertamanan
 5. Kelompok jabatan fungsional

B. Sampah

1. Pengertian Sampah

Secara umum sampah merupakan sebuah istilah yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perubahan akibat adanya aktivitas, baik karena sudah diambil bagian utamanya atau karena pengolahan atau juga karena sudah tidak ada manfaatnya yang

ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.²¹

Sampah adalah bahan yang dibuang berasal dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Sampah merupakan limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik dan anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Namun, bentuk fisik daripada benda-benda tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan cara pengolahannya.

Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (refuse) sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikianrupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup. Dalam ilmu kesehatan keseluruhan dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang tersebut, disebut benda-benda sisa atau benda-denda bekas.²²

Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat.²³ Sampah berupa sesuatu yang tidak digunakan atau tidak dipakai lagi, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah merupakan salah satu jenis biomassa yang ketersediaannya dari hari ke hari yang cukup melimpah terutama

²¹S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), h. 45.

²² Azrul, aswar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, (jakarta: PT mutiara sumber widya), 1981, h.58

²³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*.

di kota besar namun saat ini ini di wilayah pedesaan juga tak kalah melimpah. Sampah menjadi perhatian banyak orang, karena berhubungan langsung dengan kebersihan dan juga kesehatan masyarakat.

Sampah menurut Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sumber daripada sampah ini adalah dari timbulan sampah.²⁴ Keberadaan sampah saat ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang juga semakin meningkat. Kemudian pola konsumsi masyarakat juga memberi kontribusi hebat atas banyaknya sampah yang dihasilkan. Sampah berasal dari berbagai moda penggunaan seperti sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi karena rusak, kelebihan dari suatu penggunaan (kelebihan makanan), pembungkus (kemasan) barang, sisa kegiatan produksi (serbuk gergaji, potongan kayu), atau barang yang berfungsi dan tidak digunakan lagi karena penggunanya memiliki barang baru. Untuk memberi nilai tambah pada sampah, potensi pemanfaatan sampah dapat digali oleh setiap individu yang memiliki keterampilan atau kreatif.²⁵

Sampah adalah segala bahan yang tidak memiliki nilai atau tidak berharga dengan tujuan biasa atau utama dalam pembikinan dan juga pemakaiannya, barang rusak atau cacat saat dalam proses pembuatan atau manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak dan juga dibuang. Sampah merupakan barang bahan

²⁴Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 tahun 2016 tentang *Pengelolaan Sampah*.

²⁵Budi Nining dkk, *Efektifitas Dalam Mengurangi Sampah dan Nilai Ekonomi Pengelolaan Sampah di Bank Sampah*, *Jurnal Info Teknik*, Vol, 18 No. 2 Desember 2017, h. 171-178

yang terbuang dari sumber aktivitas manusia ataupun proses alam yang tidak atau belum memiliki nilai ekonomis.²⁶

2. Sumber sampah

Sampah merupakan barang sisa yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi bagi kehidupan dan berasal dari kegiatan manusia seperti pasar, rumah tangga dan kegiatan lainnya. Adapun yang menjadi sumber sampah adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Sampah yang berasal dari alam, yakni sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti dedaunan kering di hutan yang terurai menjadi tanah. selain dari proses daur ulang yang menjadi tanah, sampah dedaunan berdampak juga pada lingkungan sekitar misalnya mengotori jalanan dan halaman rumah warga.
- b. Sampah yang berasal dari manusia, sampah jenis ini merupakan sampah yang berasal dari hasil pencernaan manusia, yakni feses dan urin. Sampah yang berasal dari manusia ini dapat berakibat buruk bagi lingkungan karena bisa digunakan sebagai sarana perkembangan penyakit yang diakibatkan oleh virus dan juga bakteri.
- c. Sampah yang berasal dari pemukiman, yakni sampah yang berasal dari rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, plastik, sampah kebun/halaman, dan lain sebagainya.

²⁶Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2005), h. 3-4.

²⁷M. Gelbert dkk, *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart" Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup* (Malang: PPPGT/VEDC, 1996), h. 67.

- d. Sampah konsumsi, merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia melalui proses penggunaan barang, misalnya sisa sayur-mayur, tangkai-tangkai sayuran yang sudah tidak digunakan atau dikonsumsi.
- e. Sampah pertanian dan sampah perkebunan, sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa hasil panen dan termasuk dalam golongan sampah organik. Sisa hasil panen ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk buatan dan tidak akan mencemari lingkungan atau dengan kata lain sampah hasil pertanian dan perkebunan ini memiliki banyak manfaat.
- f. Sampah pembangunan dan konstruksi gedung, sampah yang berasal dari pembangunan dan konstruksi gedung terbagi dua yakni sampah organik maupun anorganik.
- g. Sampah yang berasal dari perkantoran dan perdagangan, sampah ini berasal dari aktivitas manusia seperti dari pasar-pasar tradisional, pertokoan dan lainnya. kemudian sampah yang berasal dari perkantoran, berasal dari lembaga pendidikan seperti kertas, alat tulis, baterai. Biasanya juga sampah yang berasal dari perkantoran ini ada yang mengandung bahan kimia,
- h. Sampah industri, yakni sampah yang asalnya adalah dari seluruh rangkaian proses produksi berupa bahan-bahan kimia serpihan atau potongan bahan serta perlakuan dan pengemasan produk berupa kertas, kayu, plastik dan lainnya.
- i. Sampah nuklir, yakni sampah yang berasal dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi

lingkungan hidup dan juga manusia. Maka, sampah nuklir disimpan pada tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh manusia.

3. Jenis sampah

Sampah terbagi kedalam beberapa jenis yakni:

- 1) Sampah padat, merupakan segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. Sampah padat bisa berupa sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, sampah dapur, sampah kebun dan lain sebagainya yang bersifat padat.²⁸ Berikut yang termasuk kedalam sampah padat:
 - a. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya, sampah terbagi menjadi:
 - (1) Sampah an-organik, sampah an-organik merupakan sampah yang tidak dapat membusuk yang berasal dari sisa material sintetis, misalnya plastik, kertas, logam, kaca, kemarik dan lainnya.
 - (2) Sampah organik, yakni sampah yang bisa membusuk karena adanya aktivitas mikro organism. Sampah organik pula dihasilkan dari bahan-bahan yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah jenis ini dapat dengan mudah diurai melalui proses alami.²⁹

²⁸Bambang Wintoko, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah (Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Keamanan Finansial)* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2010), h.7.

²⁹Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 153.

b. Berdasarkan karakteristik sampah

- (1) Garbage, merupakan jenis sampah hasil dari pengolahan atau pembuatan makanan yang biasanya lebih gampang busuk dan berasal dari rumah tangga, restoran, hotel, dan lainnya.
- (2) Rubbish, merupakan sampah yang dihasilkan dari wilayah perkotaan, perdagangan baik dengan bahan yang mudah terbakar ataupun tidak seperti kertas, plastik dan lainnya.
- (3) Ashes (abu), merupakan sampah hasil dari sisa pembakaran.
- (4) Sampah jalanan (street sweeping), yakni sampah yang berasal dari pembersihan jalanan. Sampah ini terdiri dari sampah campuran yang bermacam-macam jenisnya yang dapat ditemukan di jalanan.
- (5) Sampah industri, merupakan sampah yang asalnya adalah dari kegiatan industri atau pabrik-pabrik yang biasa disebut dengan limbah industri.
- (6) Bangkai binatang, yakni jenis sampah yang berasal dari binatang mati karena proses alam, ditabrak kendaraan ataupun dibuang oleh manusia.
- (7) Sampah pembangunan, merupakan sampah yang dihasilkan oleh proses pembangunan seperti pembangunan gedung, rumah dan lain-lain. Sampah ini terdiri dari sisa-sisa alat-alat yang digunakan untuk membangun, seperti puing-puing ataupun potongan kayu, besi, bambu dan lain sebagainya.

- c. Sampah yang mudah terbakar dan tidak mudah terbakar.
- 2) Sampah cair, merupakan jenis sampah berbahan cair yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Adapun yang termasuk kedalam sampah cair adalah sebagai berikut:
- a. Limbah hitam yang berasal dari toilet, sisa cucian, kamar mandi dan juga dapur, biasanya sampah ini mengandung pathogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pembuangan sampah yang tidak terkontrol apalagi sampah cair seperti limbah secara sembarangan kesungai ataupun ke selokan dapat menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitarnya seperti bau tidak sedap dan mengganggu makhluk hidup lain disekitar pembuangan sampah tersebut, akibat lainnya adalah memicu penyakit bagi manusia yang disebabkan pembuangan sampah sembarangan.

4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan suatu proses ataupun kegiatan yang dilakukan untuk menangani permasalahan sampah sejak ditimbulkan sampah dengan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah ini merupakan suatu bidang yang berkaitan dengan pengendalian terhadap penimbunan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan dengan suatu cara yang sesuai dengan aturan dan tidak membahayakan kesehatan

masyarakat, ekonomi, politik, teknik, konservasi, estetika pertimbangan lingkungan dan yang lainnya.³⁰

Dengan berubahnya pola kehidupan dan aktifitas masyarakat pada akhirnya ikut merubah ulang terhadap volume dan komposisi produksi sampah dewasa ini. Diwaktu lalu sampah padat biasanya berasal dari sumber domestik atau rumah tangga. Namun hari ini berasal dari sumber industri dan pasar yang makin meningkat. Dalam sampah mana dewasa ini justru lebih banyak mengandung bahan-bahan plastik, berbeda dengan pola lama yang umumnya bahan-bahan organik yang mudah dimusnahkan.³¹

Secara umum pengelolaan sampah dilakukan dengan 3 tahapan, yakni:³²

- 1) Pengumpulan, merupakan proses pengelolaan sampah dari sumbernya hingga ketempat pembuangan sementara sebelum menuju tempat berikutnya. Dalam melakukan tahapan pengumpulan sampah saat mengelola sampah maka dibutuhkan tenaga dalam waktu tertentu setiap periodenya. Alat yang dibutuhkan pada tahapan ini adalah tong sampah, bakk sampah, peti kemas, gerobak dorong dan area yang dijadikan pembuangan sampah sementara.
- 2) Pengangkutan, yakni tahapan yang dilakukan dengan bantuan alat transportasi untuk memindahkan sampah-sampah yang telah dikumpulkan terlebih dahulu. Sampah-sampah yang sudah dikumpulkan di pembuangan

³⁰Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan* (Yogyakarta: Gema Insani, 2000), h. 75.

³¹ Selamet, ryadi, *Pengantar Kesehatan Lingkungan Dimensi dan Tinjauan Konsepsual*, (Surabaya:Usaha Nasional,1986), h.47

³²A. Aboejowono, *Pengelolaan Sampah Menuju Ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya* (Jakarta: Pustaka Media, 1985), h. 34-35

sementara kemudian diangkut menuju pembuangan akhir. Sama halnya seperti pengumpulan, ditahap ini juga memerlukan tenaga yang cukup banyak untuk mengangkut sampah-sampah tersebut.

- 3) Pembuangan akhir, pada tahapan ini sampah mengalami proses baik secara fisik, kimia, ataupun biologis sedemikian rupa hingga penyelesaian seluruh proses.

Dalam pengelolaan sampah terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk mengelola sampah yakni sebagai berikut.³³

- a. *Hog Feeding*, merupakan cara pengelolaan sampah dengan sengaja mengorganisir sampah garbage untuk makanan ternak.
- b. *Insenaration*, yakni cara pengelolaan sampah dengan membuang sampah ke TPA, kemudian dilakukan proses pembakaran. Pembakaran sampah ini dilakukan ditempat tertutup dengan mesin dan peralatan khusus yang dirancang untuk membakara sampah. Sistem ini memerlukan biaya besar untuk pembangunan, biaya operasional dan pemeliharaan mesin dan lainnya.
- c. *Sanitary Landfill*, yakni proses pengelolaan sampah dengan cara menimbun sampah di tanah yang dilakukan berlapis-lapis sehingga tidak dijadikan sarang bagi binatang. Cara ini bertujuan untuk memperbaiki area tanah yang rendah.
- d. *Composting* (pengomposan), merupakan pengelolaan sampah dengan cara memanfaatkan sampah organik menjadi bahan kompos. Cara yang harus

³³A. Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan* (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 2002), h.68.

dilakukan untuk membuat sampah menjadi kompos adalah dengan memilah antara sampah organik dengan sampah anorganik.

- e. *Discharge To Seweres*, disini sampah harus dihaluskan dahulu dan kemudian baru dibuang ke dalam saluran pembuangan air bekas. Cara ini biasanya dilakukan diwilayah perumahan yang ada di perkotaan. Pengelolaan sampah dengan cara ini membutuhkan biaya yang cukup banyak.
- f. *Dumping* (Penumpukan), yakni proses pengelolaan sampah dengan menumpukkan sampah di wilayah tanah terbuka. Bila cara ini dilakukan maka TPA harus memiliki tanah yang luas untuk menumpuk sampah yang sangat banyak. Namun, cara ini sudah tidak pernah lagi dilakukan karena akan mengganggu masyarakat sekitar TPA seperti mengganggu kenyamanan masyarakat.
- g. *Recycling*, yakni pengelolaan sampah dengan cara menghancurkan sampah menjadi jumlah yang lebih kecil dan hasilnya dimanfaatkan. Sampah yang biasanya di daur ulang seperti kaleng, kaca, dan lainnya. namun cara ini juga berbahaya bagi kesehatan jika tidak mengindahkan kebersihan.
- h. *Reduction*, ialah mengelola sampah dengan menghancurkan sampah menjadi yang lebih kecil dan hasilnya dimanfaatkan misalnya garbage reduction yang dapat menghasilkan lemak. Namun biasa proses pengelolaan sampah dengan reduction ini biayanya sangatlah mahal dan hasil yang didapat tidak sebanding dengan pengeluaran biayanya.

5. Dampak Sampah Bagi Manusia

Sampah memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan manusia dan lingkungannya. Karena adanya hubungan yang melekat maka sampah juga menimbulkan dampak positif dan dampak negative terhadap lingkungan manusia. Namun dengan adanya pengelolaan sampah yang baik, maka hasil yang didapat pastinya juga akan baik tergantung bagaimana manusia mengelola sampah tersebut, adapun dampak sampah bagi lingkungan dan manusia baik dampak yang memberi manfaat ataupun yang menimbulkan kerugian adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Dampak terhadap manusia
 - a. Dapat digunakan sebagai pakan ternak
 - b. Dapat dijadikan sebagai sumber energy
 - c. Benda yang dibuang dapat diambil kembali untuk dimanfaatkan seperti daur ulang.
 - d. Dapat berperan sebagai sumber penyakit
 - e. Menimbulkan bahaya kebakaran
- 2) Dampak terhadap lingkungan
 - a. Dapat dipakai sebagai penyubur tanah
 - b. Dapat dipakai sebagai penimbun tanah agar tidak banjir bagi wilayah dataran rendah
 - c. Dapat dijadikan sumber daya alam melalui proses daur ulang
 - d. Dapat menimbulkan bau tidak sedap
 - e. Dapat mencemari udara, tanah dan air

³⁴Sujarwo dkk, *Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik* (Yogyakarta: UNY Press, 2014), h. 11.

f. Dapat menimbulkan banjir

6. Kebijakan Perundangan

Suatu kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang dicanangkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan di mana kebijakan tersebut diusulkan supaya nantinya dapat berguna dalam mengatasinya untuk mencapai suatu tujuan. Terdapat upaya pemerintah dalam memelihara lingkungan melalui kebijakan perundangan yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kemudian ada juga beberapa kebijakan melalui peraturan pemerintah, yakni:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penganggulangan Bencana
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- f. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

Kemudian secara teknis ada juga Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang pedoman-pedoman umum, baku mutu, dan lainnya serta keputusan Bapelda dan Peraturan daerah lainnya.³⁵

C. Qanun

Pengertian Qanun

Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.³⁶ Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah: suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di NAD).³⁷

Jadi pengertian Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan

³⁵Neolaka Amos, *Kesadaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 116-117.

³⁶Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442

³⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm. 357

syariat Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa:³⁸ jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 10 Tahun 2004 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap NAD. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang di berikan Pusat kepada NAD, maka DPR Aceh dapat mensahkan qanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syar'iah. Hanya saja memang produk dari Qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan: aqidah, *syar'iyah* dan akhlak yang

³⁸Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004

dalam penjabarannya meliputi: ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Kebijakan ini tentu tidak diperbolehkan dibuat oleh perda-perda lainnya di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan dari Qanun ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian qanun dapat saja dianggap “sejenis” (atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai : semacam, serupa)³⁹ dengan Perda, tetapi dari segi isinya berbeda, karena qanun mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Al-Qur’an dan al-Sunnah adalah sumber utama hukum Islam. Al-Qur’an mengandung cita dan norma hukum yang agung dan mulia, karena perumusannya berasal dari Allah Yang Maha Agung dan Maha Mulia. Allah SWT sebagai pemegang otoritas pembentuk hukum (Syari’) menjadikan hukum syariah sebagai hukum yang memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Hukum syariah tidak dapat disamakan dengan hukum yang bersumber pada logika manusia. Hukum yang bersumber pada manusia memiliki filosofi antroposentris, yang mana hukum senantiasa diarahkan pada pemenuhan keperluan manusia semata. Hukum hanya berfungsi mengatur kepentingan manusia yang bersifat lahiriyah. Hukum bertujuan mewujudkan keteraturan hidup, keamanan, ketertiban, kedamaian, ketenteraman, keadilan dan kesejahteraan yang bersifat duniawi. Hukum tidak memiliki keterkaitan dengan nilai batiniyah manusia, spiritualitas, apalagi kaitan

³⁹Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Kamus Besar Bahasa Indoensia, hlm. 411

dengan hari akhir. Hukum hanya mengabdikan pada kepentingan manusia di dunia dan tidak ada kaitan dengan hari akhir. Inilah yang dikenal dengan hukum sekuler atau hukum non-syariah.

Leuser yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar terdapat di kabupaten ini. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi wisata alam, salah satu diantaranya adalah Sungai Alas yang sudah dikenal luas sebagai tempat olahraga Arung Sungai yang sangat menantang. Secara umum ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah ini termasuk Zona Pertanian. Potensi ekonomi daerah berhawa sejuk ini adalah padi, kakao, kembiri, rotan, kayu glondongan, ikan air tawar dan hasil hutan lainnya. Dalam bidang Pertambangan, Aceh Tenggara memiliki deposit bahan galian golongan-C yang sangat beragam dan potensial dalam jumlah cadangannya.⁴⁰

1. Masa Kesultanan Iskandar Muda.

Sebelum datangnya pengaruh Kesultanan Aceh, Tanah Alas sudah mengenal yang namanya sistem Kerajaan yang dimulai dengan kerajaan mbatu bulan yang didirikan oleh Raja lembing anak dari Raja lotung dari Tanah Samosir Laut yang diikuti oleh berdirinya kerajaan Babel, dan kerajaan mbiak moli. Berbeda dengan daerah inti Kesultanan Aceh Darussalam yang memimpin setiap Mukim adalah Ullebalang, Di Tanah Alas dan Gayo Lues tidak mengenal sistem Mukim melainkan Kejuruan yang masing-masing kejuruan di perintah oleh Geuchik yang langsung bertanggung jawab kepada Sultan di ibu kota kerajaan Banda Aceh. Pada masa Sultan Iskandar Muda Tanah Alas di bagi menjadi dua kejuruan, yakni Kejuruan Babel dan Kejuruan Mbatu bulan yang masing-masing kejuruan telah mendapatkan Cap Sikureung dari Kesultanan

⁴⁰ Website pemda Aceh Tenggara

Aceh Darussalam selain cap sekureung Sultan Iskandar Muda juga memberikan sebuah Bawar Pedang (sejenis tongkat komando).

2. Masa Kemerdekaan Indonesia

Kabupaten Aceh Tenggara adalah pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, awal berdirinya Kabupaten Agara (kabupaten Aceh Tenggara) adalah di mulai ketika pada tanggal 06 Desember 1957 terbentuk panitia tuntutan rakyat Alas dan Gayo Lues melalui sebuah rapat di sekolah MIN Prapat Hulu yang di hadiri oleh 60 (enam puluh) pemuka adat Alas dan Gayo lues, dan hasilnya adalah:

- 1) Ibu kota Aceh Tengah dipindahkan dari Takengon ke Kutacane.
- 2) Jika tidak memungkinkan memindahkan ibu kota ke Kutacane, maka kewedanan Alas dan Gayo Lues dijadikan satu kabupaten yang tidak terlepas dari Provinsi Aceh. Atas tuntutan itu diadakanlah rapat besar pada tanggal 18 Desember 1957 dengan ketua terpilih T. Syamsuddin di Kutacane yang di hadiri lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang untuk menyatakan sikap mendukung pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. Kehadiran Lettu Syahadat pada tahun 1957 sebagai Kepala Staf Sektor VII KDMA membawa angin segar bagi upaya pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. Gubernur Aceh kemudian menunjuk Syahadat sebagai Kepala Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah untuk Tanah Alas dan Gayo Luas di Kutacane, yang kemudian menyusun Program Pembangunan Aceh Tenggara. Setelah melalui perjuangan

tanpa kenal lelah, akhirnya Mayor Syahadat berhasil meyakinkan Pangkowilhan I Letjend. Koesno Oetomo untuk secara de facto menyatakan mengesahkan daerah Tanah Alas dan Gayo Luas Menjadi Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 1967. Pada 22 Desember 1972 Pemerintah Pusat mengirim tim yang dipimpin Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Mayjen. Sunandar Priyosudharmo (belakangan menjadi Gubernur Jawa Timur) untuk memeriksa persiapan terakhir di Kutacane. Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17(tujuh belas) tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor. 4/1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmianya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane. Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakir Walad melantik Syahadat sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama.

3. Demografi

Kabupaten Aceh Tenggara lebih multikultural dibandingkan Aceh bagian tengah (Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues) yakni di diami oleh lebih dari 3(tiga) suku yaitu : suku Alas sebagai suku tempatan diikuti oleh suku-suku

pendatang seperti suku Singkil, Aceh, Karo, Batak Toba, Gayo, Jawa, Minangkabau, Mandailing, Nias dan suku Aneuk Jame.

Kabupaten ini memiliki suatu keunikan, dimana mempunyai masyarakat yang majemuk tetapi hampir tidak ada terdengar sama sekali kerusuhan yang melibatkan Suku, Agama dan Ras (SARA). Masyarakatnya mampu menjaga perdamaian sampai saat ini.

4. Letak Geografis Aceh Tenggara

Secara geografis, Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara 3055'23"-4016'37" Lintang Utara (LU) dan 96043'23'-98010'32" Bujur Timur (BT). Di sebelah utara berbatasan dengan dengan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Timur, di sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Sumatera Utara, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kutacane merupakan pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dari wilayah Aceh, dapat dicapai lebih kurang 5 (lima) – 6 (enam) jam lewat darat melalui Kabupaten Karo dari Medan, Sumatera Utara.

Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) terletak di ketinggian 25 (dua puluh lima)-1000 m (seribu meter) di atas permukaan laut, berupa daerah perbukitan dan pegunungan. Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser. Suhu udara berkisar antara 25 (dua puluh lima)

sampai 32 C (tiga puluh dua Celsius), dengan luas wilayah 4.231.43 km² (empat ribu dua ratus tiga puluh satu, empat puluh tiga kilometer persegi)

Dalam sejarah panjang pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermula dari disusunnya pemerintahan di seluruh Aceh pada awal tahun 1946 dengan mengelompokkan daerah-daerah yang berada “di tengah” Aceh, yakni Takengon, Gayo Lues, dan Tanah Alas ke dalam satu keluhakan yang disebut Keluhakan Aceh Tengah. Ibukota keluhakan direncanakan digilir setiap enam bulan antara Takengon, Blangkejeren, dan Kutacane.

Jarak yang sangat jauh dan waktu tempuh yang sangat lama antara Kutacane ke Takengon, sekitar 250 km (dua ratus lima puluh kilometer) ditempuh dalam waktu 5 (lima)-8 (delapan) hari dengan jalan kaki, atau kalau menggunakan kendaraan harus melalui Medan, Aceh Timur, dan Aceh Utara dengan menempuh jarak sekitar 850 km (delapan ratus lima puluh kilometer), menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan efektif. Terlebih lagi pada tanggal 21 September 1953 meletus Peristiwa Aceh (Daud Bereueh), yang mendorong beberapa tokoh yang berasal dari Sumatera Utara mencoba memasukkan daerah Tanah Alas ke dalam wilayah Sumatera Utara. Namun upaya ini tidak mendapat dukungan dari rakyat di Tanah Alas. Pada tahun 1956 Pemerintah Pusat menyadari bahwa salah satu penyebab meletusnya Peristiwa Aceh adalah dileburnya Provinsi Aceh ke dalam propinsi Sumatera Utara dan memutuskan untuk mengembalikan status propinsi kepada Aceh.

Hal ini semakin mendorong pemimpin di Tanah Alas dan Gayo Lues untuk membentuk kabupaten sendiri, terlepas dari Kabupaten Aceh Tengah. Setelah melalui perjuangan tanpa kenal lelah, akhirnya Mayor Syahadat berhasil meyakinkan Pangkowilhan I Letjend. Koesno Oetomo untuk secara de facto menyatakan mengesahkan Daerah Tanah Alas dan Gayo Luas Menjadi Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Nopember 1967. Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane.

Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakkir Walad melantik Mayor Syahadat sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Mayor Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama.

Bupati berikutnya setelah H. Syahadat (menjabat sejak tahun 1975 sampai 1981) adalah T. Djohan Syahbudin, SH, (periode 1981-1986), Drs. H. T. Iskandar, (periode 1986-1991), Drs. H. Syahbuddin BP (periode 1991-2001), H. Armen Desky (periode 2001-2006), Ir. Hasanuddin B dan Drs.H.Raidin Pinim (2017 – sekarang).

Kemudian pada tanggal 10 April 2002 kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2002. Secara administratif, sejak terbentuk pada tahun 1974 sampai dengan tahun 2013, Kabupaten Aceh Tenggara terbagi dalam 16 (enam belas) kecamatan dan 385 (tiga ratus delapan puluh) desa. Sebanyak 282 desa diantaranya terletak di lembah dan 103 desa terletak di kawasan lereng Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan. Enam belas kecamatan yang ada di Aceh Tenggara adalah: Lawe Alas, Lawe Sigala-Gala, Babul Makmur, Babel, Babussalam, Badar, Darul Hasanah, Lawe Bulan, Bukit Tusam, Semadam, dan Babul Rahmah, Deleng Pokhkisen, Tanoh Alas, Leuser, Ketambe, Babul Makmur dan Lawe Sumur.

Kabupaten Aceh Tenggara yang dikenal sebagai Lembah Alas, sangat kaya akan objek-objek wisata. Pengembangan pariwisata di Aceh Tenggara diarahkan pada pemanfaatan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan penekanan pada pariwisata alam (natural tourism). Sasaran dari pembangunan pariwisata adalah meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik dari tahun ke tahun.

C. Kecamatan-Kecamatan Aceh Tenggara

Tabel 1

Kecamatan	Jumlah Penduduk Laki-Laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah
Lawe Alas	8,865	9,382	18,247
Babul Rahmah	4,202	4,643	8,845

Tanoh Alas	2,383	2,481	4,864
Lawe Sigala- Gala	9,876	9,677	19,553
Babul Makmur	7,016	7,762	14,778
Semadam	6,367	6,011	12,378
Leuser	3,592	3,823	7,415
Bambel	8,416	8,328	16,744
Bukit Tusam	4,553	4,351	8,904
Lawe Sumur	4,022	3,836	7,858
Babussalam	14,233	14,491	28,724
Lawe Bulan	6,947	6,554	13,501
Badar	7,585	7,550	15,135
Darul Hasanah	6,538	7,173	13,771
Ketambe	5,455	4,518	9,973
Deleng Pokhkisen	4,060	3,791	7,851
Total	104,110	104,371	208,481

Sumber : Website Bps Kabupaten Aceh Tenggara

D. Kecamatan Badar

a. Mengenai

Badar adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Indonesia. Kecamatan ini berada persis di daerah daratan tinggi di kabupaten aceh tenggara yakni kota kutacane etnis yang mendiami kecamatan ini mencakup suku Alas = 80% (delapan puluh persen) Minangkabau= 12% (dua belas persen), suku Aceh = 6% (enam persen), suku minangkabau yang umumnya berasal dari daerah pesisir pariaman telah berada di kabupaten aceh tenggara pada umumnya dan badar pada khususnya sejak sebelum kemerdekaan Rakyat Indonesia (RI) yang di proklamir kan oleh ir soekarno tempat kediaman dari suku ini kini di kenal dengan desa kumbang indah ,ekonomi kecamatan ini bergantung kepada industri rumah tangga yang berada di desa kumbang indah kecamatan badar.


b. Daftar Desa atau Kelurahan

Tabel 2

No.	Desa / Kelurahan	No.	Desa / Kelurahan
1.	Badar Indah	10.	Lawe Bekung Tampahan
2.	Batu Mbekhong	11.	Lawe Sekerah
3.	Deleng Megakhe	12.	Natam
4.	Kampung Baru	13.	Natam Baru
5.	Kumbang Indah	14.	Peranginan
6.	Kumbang Jaya	15.	Purwodadi

7.	Kuta Pasir	16.	Salang Alas
8.	Kuta Tinggi	17.	Tanah Merah
9.	Lawe Bekung	18.	Tanoh Megakhe

**E. Struktur Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Aceh Tenggara**



F. Data Penumpukkan Sampah Berdasarkan Jenis Sampah

Berdasarkan data yang telah di peroleh peneliti melalui kepala Dinas kebersihan Aceh Tenggara, tentang rekap jenis sampah asal Kabupaten Aceh Tenggara dari tanggal 1 Januari 2019 – 2021 yaitu :


a. Data Sampah keseluruhan Kabupaten Aceh Tenggara

Tabel 3

No.	Tahun	Jenis Sampah		
		Plastik	Kertas	Campuran
1.	2019	110.000	135.000	312.000
2.	2020	311.000	271.000	400.000
3.	2021	36.000	387.000	490.000

Sumber : Dinas kebersihan dan lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara

Grafik 1




Berdasarkan tabel dan grafik yang telah di paparkan oleh penulis di atas makan tumpukan sampah sangat melonjak tinggi dari tahun ke tahun.

b. Data Sampah pada Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar

No.	Tahun	Jenis Sampah		
		Plastik	Kertas	Campuran
1.	2019	2.100	2.019	3.000
2.	2020	2.400	2.110	3.020
3.	2021	2.112	2.100.	3.200

Grafik 2



Berdasarkan data yang dibuat oleh penulis di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah smpah melonjak tinggi khususnya pada Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan dalam Mengelola Sampah di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara Menurut Qanun Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016

Sehubungan dengan adanya Qanun Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 yang terdapat dalam pasal 6 ayat 1 yang mana berbunyi “pemerintah kabupaten menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan dan strategi kabupaten” dan pada ayat 2 kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun ini. Dalam butiran naskah Qanun tersebut sangat jelas bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Tenggara di atur oleh pemerintah Kabupaten yang mana kebijakan tersebut yang dibuat oleh pemerintah telah mereka susun dalam Qanun Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 dan pada pasal 6 yang telah penulis sebutkan butiran naskah yang diatas bahwa peran pemerintah sangat besar dalam pengelolaan sampah. Tentu saja jika Qanun tersebut telah ditetapkan maka seluruh isi dari kebijakan tersebut harus di realisasikan dengan baik. Maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memiliki pihak khusus untuk menangani masalah pengelolaan sampah tersebut yaitu Dinas Kebersihan dan lebih khusus lagi pada bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Adapun ketentuan pidana yang dijelaskan dalam Qanun Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 dijelaskan pada pasal 43 dan didalam butiran tersebut bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam

pasal 31 pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banya Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)” dalam pasal tersebut jelas bahwa tindak pidana yang dimaksud merupakan suatu pelanggaran dan wajib diberikan sanksi.

Berdasarkan Qanun Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 seharusnya peran Dinas Kebersihan sangatlah penting dan berpengaruh dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Tenggara dan merujuk pada pasal 12 yang mana dijelaskan bahwa Bupati dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan inofasi terbaik dalam pengelolaan sampah, pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan, pengurangan timbunan sampah dan tertib penanganan sampah. Maka pihak kebersihanlah yang mengatur dan mengurus masalah kebersihan, mengontrol sampah pada tiap-tiap desa yang ada di Aceh Tenggara, masalah pengeolaan sampah pada Kabupaten Aceh Tenggara nyatanya masih banyak sampah yang penempatannya tidak teratur apalagi di desa-desa yang sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah, begitulah yang telah peneliti survei pada Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara yang mana peran pemerintah sangat kurang mereka rasakan masih banyak tumpukan-tumpukan sampah yang berserakan pada desa tersebut sehingga menyebabkan apabila hujan telah datang akan datang tumpukan-tumpukan sampah tersebut hanyut terseret bersama aliran air hujan dan menyebabkan sampah berserakan kemudian sampai menutupi selokan air, maka dari itu dampak dari hal tersebut adalah banjir sehingga memasuki rumah warga. Kemudian akibat dari banjir tersebut air yang masuk ke rumah-rumah warga telah tercampur

dengan air parit sehingga banyaknya bakteri yang mengakibatkan terjadinya timbul wabah penyakit yang menyerang anak-anak dan orang dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis simpulkan dari masyarakat bahwa mereka sangat terganggu dengan penyakit yang menyerang anak-anak di desa tersebut, penyakit yang di derita anak-anak adalah gatal-gatal, demam dan diare akibat lingkungan yang tidak sehat.

Peran pemerintah sangat jelas diatur pada Qanun Aceh Tenggara Nomor 06 tahun 2016 yang mana pemerintah wajib mengatur masalah sampah pengelolaannya pada tiap-tiap desa yang ada di seluruh Aceh Tenggara namun pada kenyataannya Peran Pemerintah Aceh Tenggara khususnya Dinas Kebersihan sangat diragukan oleh masyarakat, menurut mereka, mereka peduli pada pengolaan sampah dan kenyamanan masyarakat, jika lingkungan bersih maka terciptalah hidup yang sehat. Akan tetapi pada kenyataannya sampah di desa tersebut sangat menjadi sorotan dalam masyarakat terjadi mis-komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang mana pemerintah telah menjalankan tugas mereka dengan baik walaupun mereka mengaku bahwa masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Tenggara tidak memiliki tempat dan belum pernah memiliki tempat pengelolaan sampah, sampah-sampah tersebut hanya dikumpulkan dan dibuang pada tempat pembuangan akhir dan tidak ada pengelolaan sama sekali. Dan kurangnya kesadaran masyarakat juga terlibat dalam hal ini yang mana mereka seharusnya mengatur dengan baik sampah yang mereka gunakan dan membuang sampah pada tempatnya agar hal tidak diinginkan terjadi. Tetapi pada kenyataannya sebagian masyarakat juga kurang akan

kesadaran dalam pembuangan sampah. Akibatnya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut timbul seperti terjadinya banjir, wabah penyakit yang menyerang masyarakat terutama anak- anak yang masih memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Maka dari itu Qanun Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 belum terealisasi dengan baik dan masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Mengenai peran pemerintah sudah berusaha untuk memungut sampah- sampah yang ada di masyarakat dengan menggunakan petugas kebersihan pemungutan keliling yang mengangkut sampah di berbagai Desa namun tidak menyeluruh hanya saja sampah yang di pungut hanyalah pada daerah- daerah perkotaan yang sering dilalui oleh orang banyak dan sebagai jalan lintas. Namun seharusnya kita sebagai masyarakat membantu pemerintah akan melaksanakan tugas mereka yang mana jika mereka sudah mengetahui bahwa peran pemerintah kurang dalam hal pengelolaan sampah maka masyarakat membantu dan inisiatif tersendiri dalam membuang sampah pada tempatnya dan mengelola sampah yang masih bisa di kelola dan di dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Aceh Tenggara yaitu Bapak Agussalim, SE.MM dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa tidak ada pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Tenggara, beliau pun tidak tau mengapa akan tetapi pada setiap rapat penting soal kebersihan beliau selalu mengajukan permohonan untuk membuat pengelolaan sampah namun tidak ada tanggapan dari pihak atas. Harapan yang

diinginkan semoga pengajuan atas pengelolaan sampah segera di tanggapi, agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.⁴¹



B. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan sampah menurut Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016

Adapun faktor Penghambat dari pengelolaan sampah itu sendiri sebenarnya balik lagi kepada pemerintahnya dan masyarakat yang harus bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Namun pada Kabupaten Aceh Tenggara tidak ada sama sekali pengelolaan sampah. Sampah – sampah tersebut dikumpulkan pada tempat pembuangan akhir yang ditumpukkan dan dibiarkan sampai menimbun dan kemudian dibakar. Begitulah yang selalu saja terjadi pada daerah Kabupaten Aceh Tenggara tersebut. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sampah:

- a. Jumlah penduduk yang semakin banyak maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan ;

⁴¹ Wawancara bersama bapak AGUSSALIM

- b. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka semakin banyak jumlah perkapita sampah yang dibuang ;
- c. Kemajuan teknologi akan menambah jumlah sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam. Misal kantong kresek dan pengepakan yang menggunakan bahan yang tidak bisa diurai.

Dengan ke tiga faktor diatas kita bisa merincinya kembali, karena masalah sampah tidak akan pernah ada putus-putusnya. Menurut Sa'id E Gumbira(1987) menjelaskan bahwa,sampah akan menimbulkan perasaan tidak estetik, sampah organik maupun sampah anorganik akan menjadi sarang penyakit, sampah oraganik akan membusuk dan mencemari udara. Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa sampah yang tidak di kelola dengan baik dapat menyebabkan penyakit dan mencemari lingkungan. Menjaga semangat masyarakat untuk memilah sampah agar tidak turun karena nilai sampah yang rendah merupakan faktor paling utama dalam program bank sampah ini. Apalagi mempunyai berbagai macam jenis sampah yang harus terpilah, ini membutuhkan waktu yang lama dan perlu pendampingan dalam memilah sampah. Selain itu faktor anggaran juga merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan kegiatan pengelolaan sampah, tanpa adanya dukungan anggaran program tidak dapat berjalan lancar. Banyaknya kegiatan yang dilakukan pengelolaan sampah seperti sosialisasi, pelatihan/pembinaan, operasional pengelolaan sampah dan lain - lain, sangat membutuhkan dukungan anggaran baik dari pemerintah maupun swasta. Faktor penghambat yang lain adalah nilai rupiah sampah yang rendah sehingga untuk golongan ekonomi menengah keatas sampah tidak mempunyai nilai. Dapat kita

lihat bahwa sangat jelas yang tertera pada Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa “ sampah sebagai sisa kegiatan sehari – hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat, apabila tidak dilakukan pengrlolaan secara baik dan benar dapat memberikan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Maka sangat jelas bahwa dengan segera pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk melakukan pengelolaan sampah agar Qanun tersebut berjalan sesuai mestinya dan menjadikan lingkungan yang bersih dan sehat.

Adapun faktor pendukung pengelolaan sampah yang seharusnya terlaksana pada Kabupaten Aceh Tenggara yaitu dengan meningkatnya jumlah sampah yang ada di desa Kumbang Indah Kabupaten Aceh Tenggara maka membuat semangat msyarakat untuk lingkungan yang sehat apalagi sudah ada dampak yang timbul dan mereka rasakan sendiri dari timbunan sampah yang berserak dan membusuk tersebut akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih bijak dalam menangani sampah agar tidak timbul masalah baru. Akan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat dan juga pemerintah yang kurang peduli akan masalah pengelolaan sampah tersebut maka timbullah masalah – masalah yang baru yang diakibatkan oleh timbunan sampah yang di abaikan.

1. Wawancara bersama masyarakat yaitu bapak utomo yang mana pendapatnya mengenai Tumpukan sampah yang ada di Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, menurut beliau pemerintah kurang

memperhatikan sampah yang menumpuk di Kecamatan Badar dan perlu adanya penanganan Pengelolaan Sampah.⁴²



2. Wawancara bersama ibu Atun selaku masyarakat sekaligus mengangkut Sampah ke tempat pembuangan akhir, dimana menurut pandangan beliau sangat perlu di adakannya Pengelolaan sampah agar sampah lebih bermanfaat jika masih bisa di manfaatkan seperti kerajinan yang dibuat dari bahan plastik seperti, botol mineral.⁴³

⁴² Wawancara bersama Bapak Utomo selaku masyarakat desa kumbang indah

⁴³ Wawancara bersama Ibu Atun selaku masyarakat desa kumbang indah



C. Tinjauan Fiqh Siyasah mengenai Qanun Aceh Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan terhadap pngelolaan sampah di Desa Kumban Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan fiqh siyasah membahas tentang undang-undang negara. Adapun yang dibahas mengenai konsep konstitusi yaitu undang-undang dasar negara hingga sejarah lahirnya undang-undang tersebut, legislasi yaitu tahapan perumusan undang-undang itu dibentuk dan lembaga demokrasi atau syura yaitu yang menjadi pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Dan siyasah dusturiyah juga membahas mengenai hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat serta hak-hak nya yang wajib di lindungi oleh negara.⁴⁴

Khallaf menjelaskan bahwa, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan praturan perundang-undangan dalam islam adalah jaminan atau hak

⁴⁴ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam , (Jakarta : 2014),h.177.

asasi manusia. Setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan antar anggota warga negara yang semuanya sama dimata hukum tanpa membedakan sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Sebagai suatu petunjuk untuk manusia, al-quran merupakan suatu dasar yang tetap bagi semua prinsip-prinsip etika dan moral bagi kehidupan manusia. Muhammad asad menyatakan bahwa Al-quran memberikan suatu jawaban untuk persoalan tingkah laku yang baik untuk manusia sebagai masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang berimbang di dunia dan akhirat.

Sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada konstitusi yang mengatur negara islam, umat islam berpedoman kepada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya untuk menjalankan roda pemerintahannya pada masa itu. Setelahnya pada masa khulafaurrasyidin, teladan Nabi masih digunakan sebagai pedoman dalam mengatur masyarakat yang berkembang pada masa itu. Namun, pasca Khulafaurrasyidin yaitu pada Abad ke-19, dunia mengalami penjajahan dari barat dan timbnullah pemikiran dari para ahli dunia untuk dibentuknya suatu konstitusi. Pemikiran ini muncul sebagai reaksi dari kemunduran islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia islam bersama dengan masuknya kolonialisme terhadap dunia islam.

Agar terealisasikan kemaslahatan umat, pemerintah diharuskan untuk merumuskan, membuat dan menetapkan hukum perundang-undangan serta kebijakan dalam berbagai bentuk kebijaksanaannya. Allah menyariatkan hukum islam untuk pemeliharaan kemaslahatan umat serta menghindari kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut

terdapat lima unsur pokok yang harus diwujudkan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari hal ini lah seseorang akan mendapatkan kemaslahatan apabila kelima unsur pokok tersebut terpenuhi dan dipelihara dengan baik.

Kebijakan pemerintah dikeluarkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah dimana bertujuan untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan umat. Kebijakan itu di buat dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara agar dapat direalisasikan dengan baik dan di taati masyarakat agar terciptanya suatu kesejahteraan bagi masyarakat dalam suatu daerah tersebut. Sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara baik dan benar dapat memberi dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Maka dari itu tidak boleh suatu umat melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin atau pemerintah daerah dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 tentang peengelolaan sampah yang sudah dibentuk oleh pemerintah karena akan menimbulkan dampak negatif bagi daerah tertentu. Jelas bahwa setiap masyarakat wajib mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59. Karena dalam Islam pemimpin atau Ulil amri adalah orang yang harus di patuhi begitu pula dengan aturan-aturan yang telah dibuat nya, seperti yang tertera pada Al-qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qur’an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S An-Nisa :59).⁴⁵

Adapun hadis yang terkait mengenai sampah

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya : "Kebersihan adalah bagian dari iman." (HR. Muslim, At-Tirmidzi, dan Ahmad).

Hadis membuang sampah di sembarang tempat

وَإِذَا كَانَ إِمَاطَةُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً فَإِنَّ إلقاء الْأَدَى فِي الطَّرِيقِ سَيِّئَةٌ

Artinya: “ Jika menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah, maka membuang segala sesuatu yang dapat mengganggu di jalan (berupa sampah dan semisalnya) adalah pembuat dosa.” (Syarh Riyadhus Shalihin 3/37)

Baik itu kesejahteraan dan Kenyamanan dari masyarakat tersebut. karena pemerintah membentuk suatu peraturan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan seluruh masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tidak boleh melanggar aturan tersebut. Dan apabila hukuman tersebut dilanggar maka pemerintah dibenarkan untuk memberikan suatu hukuman yang sesuai yang dapat membuat jera.

⁴⁵ Q.S An-Nissa: 59

Maka dari itu hal mengenai pengelolaan sampah yang telah diatur pada Qanun Kabupaten Aceh Tenggara nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan sampah tidak terealisasi dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Bahkan masyarakat juga masih kurang kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya akibatnya timbul dampak negatif yang sangat merugikan masyarakat itu sendiri. Siyasah Dusturiyah merupakan suatu aspek penting dalam mengatur pengelolaan sampah. Ruang lingkup Siyasah Dusturiyah merupakan suatu pedoman bagaimana cara masyarakat harus mentaati suatu aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian “Peran Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Terhadap Pengelolaan Sampah di Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Analisis Menurut Qanun Nomor 06 Tahun 2016 Kabupaten Aceh Tenggara):

1. Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan dalam mengelola sampah di desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara menurut Qanun Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 masih belum terealisasi dengan semestinya. Namun di daerah Kabupaten Aceh Tenggara pengelolaan sampah belum ada sama sekali. Sudah sering melakukan pengajuan agar terwujudnya pengelolaan sampah di aceh tenggara namun masih belum juga mendapat perestujuan dari pihak atas.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya kinerja Dinas Kebersihan dan Lingkungan dalam mengelola sampah yaitu:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah;
 - 2) Kurangnya kerjasama antara masyarakat dan Dinas Kebersihan;
 - 3) Tempat pengelolaan sampah belum memadai;
 - 4) Masih kurangnya anggaran dalam pengelolaan sampah;
2. Faktor penghambat dan pendukung pengelolaan sampah yaitu semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat maka

semakin banyak jumlah perkapita sampah yang dibuang. Adapun faktor pendukungnya seharusnya terlaksananya pada Kabupaten Aceh Tenggara yaitu meningkatnya jumlah sampah maka membuat kesadaran masyarakat untuk lebih bijak dalam menangani sampah agar tidak timbul masalah baru, meluangkan ide-ide baru dalam mengelola sampah di lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara terkhususnya Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar.

3. Dalam tinjauan fiqh siyasah mengenai Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan terhadap pengeolaan sampah digolongkan dalam siyasah dusturiyah karena membahas tentang suatu aturan yang tidak terealisasikan. Dalam siyasah dusturiyah bahwa kallaf menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dalam islam adalah jaminan dan hak asasi manusia dalam menjalankan peelolaan sampah untuk menciptakan suatu lingkungan yang sehat dan bersih. Dan peran Dinas Kebersihan sangat kurang dari kata ideal, sebab belum ada satupun yang mereka jalankan dari Qanun tersebut. Jangankan ingin mewujudkan lingkungan yang bersih dengan membuat tempat pengelolaan sampah, sedangkan tong sampah di setiap desa dan perkotaan masih kurang.

B. SARAN

Seharusnya peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Tenggara

karena hal tersebut yang menjadi tanggung jawab mereka dengan cara tidak pernah bosan mengadakan sosialisasi secara merata mengenai hal pentingnya membuang sampah pada tempatnya juga mengetahui maksud dari dikeluarkannya Qanun Nomor 06 Tahun 2016 Aceh Tenggara.

Pentingnya faktor pendukung agar terlaksananya suatu tujuan yang baik yang merujuk dari Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016. Harapan masyarakat dan pemerintah Qanun tersebut agar dapat di realisasikan dengan baik agar terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat tentunya diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.

Peran dinas kebersihan dan lingkungan terhadap pengelolaan sampah Dalam hal ini hendaknya masyarakat dan pemerintah agar saling merangkul, dengan cara pemerintah memberikan sosialisasi-sosialisasi penting mengenai tertibnya pembuangan sampah pada tempatnya bahkan dalam pandangan agama islam seperti siyasah dusturiyah yang didalamnya membahas tentang mengatur mengenai peraturan perundang-undangan dan masyarakat harus bisa memahaminya dalam sisi apapun dan masyarakat hendaknya belajar dan mencari tahu sendiri akan pentingnya tertib pembuangan sampah dan akan pembuatan pengelolaan sampah di desa-desa untuk kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Aswar, azrul. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 1981.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: CV Adi Perkasa, 2018.
- Charles, Prince Heston Runtunuwu. *Kajian Sistem Pengolahan Sampah*. Malang: Ahlimedia Press, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971.
- Hartono, Rudi. *Penanganan & Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.
- Hartono, Yadi dkk. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga*. Malang: Literasi Nusantara, 2017.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2013.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumi, 1986.
- Kuncoro, Sejati. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Ryadi, Slamet. *Pengantar Kesehatan Lingkungan Dimensi dan Tinjauan Konseptual*. Surabaya: Usaha Nasional, 1986.

Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Soma, Soekmana. *Pengantar Ilmu Teknik Lingkungan Seri: Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Bogor: IPB Press, 2010.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan kedudukan Qanun disamakan dengan perda di daerah lainnya*.

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2016 tentang *Pengelolaan sampah*.

C. JURNAL/ARTIKEL

Hadhan Bachtiar, dkk. *Pengembangan Bank Sampah Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Koperasi Bank Sampah Malang)*

D. WEBSITE

[www : //Website pemda Aceh Tenggara.com](http://Website pemda Aceh Tenggara.com)

[www : //Website bps kabupaten aceh tenggara.com](http://Website bps kabupaten aceh tenggara.com)

<https://www.trigonalmedia.com/2015/03/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi-dinas.html>

LAMPIRAN

1. Teks wawancara dengan Kabid Kebersihan dan pertamanan, sebagai berikut:
 - a. Bagaimana peran dinas kebersihan mengenai sampah di desa kumbang indah?
 - b. Bagaimana penelolan sampah itu sampai bertumpuk dan setelah melakukan peran dinas itu, apa tanggapan masyarakatnya?
 - c. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan sampah itu?
 - d. Bagaimana kaitannya dengan qanun nomor 6 tahun 2016 ?
 - e. Apa solusi dar bapak mengenai sampah itu yang salah masyarakat atau bagaimana?
 - f. Bagaimana upaya untuk kesadaran masyarakat mengenai sampah tersebut?
 - g. Setelah melakukan upaya itu apa tanggapan masyarakat dalam menanggapi peran pemerintah tersebut?
 - h. Apakah upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tersebut, apakah bejalan dengan baik atau tidak? Apa alasannya!
2. Teks wawancara dengan masyarakat, sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pengelolaan sampah di kampung bapak/ibu?
 - b. Bagaimana sampah-sampah bapak/ibu dibuang?
 - c. Apakah ada pengangkutan sampah dari pemerintah?

- d. Dimana tempat pembuangan sampah terakhir masyarakat Kutacane khususnya desa Kumbang Indah, apakah bapak/ibu mengetahuinya?
 - e. Apa solusi bapak/ibu jika tumpukan sampah berserak dimana-mana?
3. Foto wawancara bersama bapak Agussalim selaku Kabid Kebersihan dan Pertamanan.



4. Foto wawancara bersama bapak Utomo selaku masyarakat Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara



1. Wawancara bersama ibu Atun selaku masyarakat Desa Kumbang Indah
Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara



2. Foto tumpukan sampah di TKP



3. Surat izin penelitian atau riset dari kampus UIN Sumatera Utara yang di tujukan kepada Kantor Dinas Kebersihan


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Wilhelm Iskandar Riau 5 Medan Jalan 20077
Telp. (061) 4415683-4623053 Fax. 6613687

Nomor : B.2163.FSH.1/PP.00/9/8/2021
Lampiran :
Hal : Izin Riset
25 Agustus 2021

Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara dan Kepala Desa Kumbang Indah

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Rasmulfa Sari
NIM : 0203171046
Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane, 30 Oktober 1999
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DESA KUMBANG INDAH Kelurahan KUMBANG INDAH Kecamatan BADAR

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di, guna memperoleh informasi/beterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Analisis Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kab Aceh Tenggara Ditinjau Dari Kajian Fiqh Syasah?)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 22 Agustus 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Dr. Indriana Suparmin, Lc., MA
NIP. 1970702 200612 1 001

Tembusan:
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Halaman ini (2024) dibuat dan diterbitkan secara otomatis oleh sistem informasi kearsipan.

4. Surat balasan dari Kantor Dinas Kebersihan atas pelaksanaan riset


PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Pulo Sepung No. Kecamatan Babussalam Kode Pos 24651

Nomor : 660/205/DLH/2021
Perihal : Memberi Izin Riset
Kutacane, 30 November 2021
Kepada Yth
Bapak/Ibu Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Di:
Tempat

1. Berdasarkan Surat Saudara Nomor: B.2163.FSH.1/PP.00/9/8/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 PERHAL IZIN RISET

2. Dalam Hal ini kami Bersedia Memberikan Izin Riset

Kepada:

Nama : RASMI ULFA SARI
NIM : 0203171046
Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane, 30 Oktober 1999
Program Stud : Hukum Tata Negara (siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Kumbang Indah Kelurahan Kumbang Indah Kecamatan Badar

Guna memenuhi Syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

3. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih

an Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tenggara
Kabot Kebersihan dan Pertamanan,

AGUS SALIM, SEMM
NIP. 196808 171988031 001